



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi saat ini, dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik, meningkatkan ketersediaan kualitas data dan informasi di bidang kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E- Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

6. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIK daerah adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah.
7. Data Kesehatan adalah angka atau fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan bidang kesehatan.
8. Informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan.
9. Indikator kesehatan adalah istilah, nilai dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.
10. Aplikasi adalah suatu aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan untuk tukar menukar data dalam rangka konsolidasi/integrasi Data Kesehatan prioritas yang dikirim khandari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dinas kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
13. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
14. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
15. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di Dalam Negeri dan Luar Negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB V
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

- (1) Pengembangan tenaga pengelola data dan SIK dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan karir.
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional.
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi:
 - a. informatika kesehatan;
 - b. epidemiolog;
 - c. perekam medik;
 - d. pranata komputer; dan
 - e. administrator kesehatan.
- (4) Tenaga pengelola data dan SIK dapat dipindah tugaskan pada kedudukan dan jabatan lain setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. paling singkat telah menjadi pengelola data dan SIK selama 5 (Lima) tahun; dan
 - b. terdapat pengganti sesuai dengan standar dan kompetensi.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jaringan pendukung, komputer, laptop dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.

- (5) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mampu menyimpan dari sumber data kesehatan pada proses pencatatan dan pelaporan.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan mengacu pada standar dan kebutuhan nasional, provinsi dan daerah.
- (7) Perangkat lunak harus dirancang agar dapat mendukung manajemen UPTD Puskesmas.
- (8) Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan sistem informasi Kesehatan Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran untuk Sistem Informasi Kesehatan daerah digunakan untuk pelaksanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan SIK daerah bersumber dari
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan SIK Daerah dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu.
- (2) Pembinaan, Monitoring dan evaluasi penyelenggara SIK daerah dilakukan oleh tim terpadu melibatkan lintas program lingkup Dinas Kesehatan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/ atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang melaksanakan, mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG (KASI)		19/1/20	
KABID		19/1/20	
SEKRETARIS			
KEPALA DINAS		19/1/20	
ASISTEN		19/1/20	
SEKDA			
WABUP			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			